



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur  
Telpon (0351) 464645  
Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH TAMAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
NOMOR : 148-401.303.9/65 /2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 46 RUKUN WARGA XIV  
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN  
KOTA MADIUN**

**LURAH TAMAN,**

**Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 46 Rukun Warga (RW) XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 17 Juli 2022 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025 ;

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 46 pada Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
  5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
  6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
  7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
  8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan ;
  9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Pengurus Rukun Tetangga 46 pada Rukun Warga XIV Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


**KEDUA :** Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 46 Rukun Warga XIV sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025 ;

**KETIGA :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
  - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
  - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
  - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
  - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
  - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Oktober 2022

Lurah Taman  
  
**DEWI RATNA INDAH S.**  
Perata Tk. I  
NIP. 198805062007012002


**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga XIV  
Kelurahan Taman Kecamatan  
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun  
Tetangga 46 Pada Rukun  
Warga XIV Kelurahan Taman  
Kecamatan Taman Kota  
Madiun
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN  
NOMOR : 148-401.303.9/65 /2022  
TANGGAL : 7 Oktober 2022

**SUSUNAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA 46 PADA RUKUN WARGA XIV  
KELURAHAN TAMAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>
1.	SUPRAYITNO	KETUA
2.	PARTONO	WAKIL KETUA
3.	AL AMIRI ACTADIANTO	SEKRETARIS
4.	RIWANTO	BENDAHARA
5.	DONI	WAKIL BENDAHARA
6.	SUTARDI	SEKSI HUMAS DAN KEAMANAN
7.	ROCHMAD	SEKSI KEAGAMAAN
8.	ADY PRASETYO	SEKSI PEMBANGUNAN DAN SOSIAL
9.	NUR RHOSIDAH	SEKSI PENGGERAK PKK

**Lurah Taman**  
  
**DEWI RATNA INDAH S.**  
Penata Tk. I  
NIP. 198805062007012002